



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

---

## PENGUMUMAN TENDER

Nomor : 07.01.10/UN34.07/LK/PBJ/2025  
Tanggal 01 Juli 2025

Diberitahukan dengan hormat bahwa Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan pemilihan penyedia melalui proses tender **Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta.**

Peserta tender pekerjaan ini adalah penyedia yang termasuk dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Negeri Yogyakarta. Ketentuan Susunan Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Negeri Yogyakarta dengan prosedur dan tahapan pelaksanaan tender sebagai berikut :

1. Undangan dan penyampaian /pengambilan Dokumen Pengadaan ditujukan kepada seluruh penyedia yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam DPT UNY.
2. Bagi penyedia yang belum termasuk dalam DPT dapat melakukan registrasi/ pendaftaran melalui aplikasi <http://dpt.uny.ac.id> dan mengikuti proses penilaian kualifikasi untuk dapat masuk dalam DPT UNY dengan ketentuan tersebut di bawah ini :
  - a. Penyedia Barang/Jasa melakukan registrasi/pendaftaran dengan menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
    - i. Formulir keikutsertaan;
    - ii. surat kuasa (apabila dikuasakan) saat verifikasi;
    - iii. formulir pendaftaran;
    - iv. daftar pengalaman perusahaan;
    - v. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
    - vi. Ijin usaha yang masih berlaku sesuai dengan jenis bidang usaha;
    - vii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
    - viii. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, dalam hal terjadi perubahan;
    - ix. Surat keterangan domisili;
    - x. Laporan keuangan perusahaan;
    - xi. Bukti Laporan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun terakhir, kecuali untuk wajib pajak badan yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
    - xii. KTP seluruh direksi/ pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan
  - b. Proses penilaian kualifikasi untuk dapat masuk dalam DPT dan diundang untuk menjadi peserta dalam tender ini dilayani sampai batas akhir pengumuman ini.

- c. Petugas registrasi/pendaftaran akan memeriksa kelengkapan dokumen registrasi/pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) beserta keseluruhan fotokopi persyaratan dokumen.
  - d. Dokumen registrasi/pendaftaran yang dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Verifikasi, sedangkan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk dilengkapi.
  - e. Verifikasi dokumen Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara:
    - i. Melakukan Autentikasi dan Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
    - ii. Melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa untuk meyakini kebenaran data yang disampaikan. Pelaksanaan konfirmasi dapat juga dilakukan kepada instansi penerbit dokumen-dokumen tersebut.
  - f. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas verifikasi:
    - i. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dinyatakan autentik dan valid:
      - 1. Menyimpan asli dokumen beserta fotokopi keseluruhan dokumen yang akan disimpan sebagai arsip;
      - 2. Mengembalikan asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a.i). angka 2. huruf (a.v). sampai dengan huruf (a.xii) kepada Penyedia Barang/Jasa; dan
    - ii. Dalam hal dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dinyatakan tidak autentik dan/atau tidak valid, petugas mengembalikan dokumen kepada Penyedia Barang/Jasa untuk diganti dan/atau dilengkapi.
  - g. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (c) dapat disertai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan.
  - h. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka (2) huruf (c) ditemukan bahwa Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan pemalsuan dokumen dan/atau pemalsuan data dan/atau tindakan lainnya yang melanggar peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, Penyedia Barang/Jasa bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembaharuan (*Update*) Data Penyedia
    - a. Penyedia yang termasuk dalam DPT UNY dapat melakukan pembaharuan (*update*) data secara mandiri dengan menyampaikan fotokopi dokumen perubahan melalui aplikasi dpt.uny.ac.id serta bersedia melakukan verifikasi jika diperlukan.
    - b. Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab terhadap setiap data dan informasi yang disampaikan, termasuk akibat hukum yang menyertainya.
  4. Pokja Pemilihan akan melakukan identifikasi seluruh penyedia dalam DPT.
  5. Berdasarkan identifikasi seluruh penyedia dalam DPT, penyedia yang diyakini mampu dan memenuhi syarat akan diberikan undangan penyampaian dokumen tender.
  6. Jadwal Tender (terlampir).

Unit Palaksana Pengadaan Barang/Jasa  
Ttd.

Pokja

## JADWAL PELAKSANAAN TENDER

Penjadwalan



Type Penjadwalan

Pasca Kualifikasi



1	Pengumuman Pasca Kualifikasi	2025-07-01 16:00:00		s/d	2025-07-03 16:00:00	
2	Penyampaian Undangan dan Dokument Pemilihan	2025-07-03 16:05:00		s/d	2025-07-07 16:00:00	
3	Pemberian Penjelasan	2025-07-08 09:00:00		s/d	2025-07-08 11:00:00	
4	Upload Dokumen Penawaran	2025-07-08 09:00:00		s/d	2025-07-11 16:00:00	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	2025-07-08 16:05:00		s/d	2025-07-11 16:05:00	
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	2025-07-11 16:10:00		s/d	2025-07-15 13:00:00	
7	Penetapan Pemenang	2025-07-15 13:05:00		s/d	2025-07-15 14:00:00	
8	Pengumuman Pemenang	2025-07-15 14:05:00		s/d	2025-07-15 15:00:00	
9	Debriefing	2025-07-15 15:05:00		s/d	2025-07-16 15:00:00	
10	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	2025-07-16 15:05:00		s/d	2025-07-17 15:00:00	
11	Penandatanganan Kontrak	2025-07-17 09:00:00		s/d	2025-07-24 15:00:00	